



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaah Sejawat;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, diperlukan Evaluasi Intern melalui Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.

8. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas adalah suatu penilaian berkelanjutan dan berkala atas seluruh aspek kegiatan audit dan konsultasi pada pelaksanaan pengawasan intern.
11. Telaah adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Telaah Sejawat adalah salah satu bagian dari Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*).
13. Penelaah adalah Pihak yang ditunjuk untuk melakukan Telaah Sejawat terhadap pihak yang lain.
14. Objek yang ditelaah adalah pihak yang ditunjuk untuk dilakukan Telaah Sejawat oleh pihak yang lain.

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern bagi APIP pada Inspektorat Daerah adalah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah Sejawat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern bagi APIP Inspektorat Daerah adalah sebagai acuan bagi tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan melalui Telaah Sejawat sebagai salah satu Program Pengembangan dan Penjaminan

Kualitas bagi APIP.

Pasal 5

- (1) Pedoman Telaah Sejawat ekstern mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Pedoman Telaah Sejawat intern bagi APIP Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Desember 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 06 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

117

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH
BUMBU
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI INTERN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI INTERN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Evaluasi Intern di lingkungan Inspektorat Daerah merupakan program penjaminan dan pengembangan mutu hasil pengawasan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi Intern atas hasil pengawasan dilakukan melalui Telaah Sejawat antar Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Khusus di Lingkungan Inspektorat Daerah namun tidak boleh dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Penelaah dan yang ditelaah.

Telaah Sejawat dilaksanakan setiap tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten. Dalam rangka mempertahankan independensi maka Telaah Sejawat tidak dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

APIP perlu melakukan Telaah Sejawat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. menjadi *benchmarking* bagi APIP lainnya, sebagai bukti bahwa APIP mengikuti praktik terbaik yang berkembang secara internasional;
2. mengetahui tingkat kesesuaian aktivitasnya dengan standar yang berlaku;
3. menjamin bahwa aktivitas APIP mengikuti praktik yang sesuai dengan standar AAIFI;
4. sebagai bukti kepada pemangku kepentingan tentang kualitas APIP.

Telaah Sejawat dimaksudkan untuk:

1. melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
2. menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit;

3. memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa Audit telah dilaksanakan oleh Auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Pedoman ini dimaksudkan menjadi acuan bagi tim Penelaah dalam melaksanakan penilaian terhadap tim yang ditelaah agar terdapat kesamaan langkah dan persepsi dalam melaksanakan Telaah Sejawat.

Persyaratan agar Telaah Sejawat dapat dilakukan secara efektif dan efisien:

1. Adanya tim internal yang memahami konsep penilaian mutu penugasan dan didedikasikan untuk melakukan penilaian mutu internal, tim yang melakukan reviu berjenjang, dan tim yang mempersiapkan semua informasi yang diperlukan oleh tim Penelaah;
2. Adanya penggunaan alat bantu teknologi dalam penyusunan kertas kerja;
3. Adanya dukungan dari pimpinan instansi.

C. LANDASAN HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
- d. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2).

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Telaah Sejawat adalah kesesuaian dengan Standar dengan elemen-elemen kunci berikut ini:

- a) Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan;
- b) Pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan. Disamping itu, maka ruang lingkup dapat ditambahkan dengan ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup disepakati antara tim Penelaah dengan tim yang ditelaah.

E. SKALA PENILAIAN

Penilaian dilakukan berdasarkan jawaban sesuai dengan persentase pemenuhan atas pertanyaan. Berdasarkan pertimbangan profesional penelaah, jawaban atas pertanyaan dilakukan penilaian persentase pemenuhannya.

Simpulan untuk masing-masing kategori standar dihitung berdasarkan rata-rata persentase dari tiap pertanyaan rinci. Hasil penilaian akhir dikelompokkan dalam lima simpulan. Simpulan hasil Telaah Sejawat mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor: KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Nilai akhir keseluruhan menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori simpulan, sebagai berikut :

No.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
1.	Sangat Baik	90% - 100%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi tim yang ditelaah telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar Audit. Tim yang ditelaah telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “sangat baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.
2.	Baik	80% - 89,99%	Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Tim Yang Ditelaah telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar Audit. Tim yang ditelaah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar Audit di seluruh hasil...

No.	KATEGORI SIMPULAN	NILAI TINGKAT KESESUAIAN	INTERPRETASI
3.	Cukup	65% - 79,99%	<p>Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi</p> <p>APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar Audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.</p> <p>Simpulan “Cukup” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/ penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi</p>
4.	Kurang	55% - 64,99%	<p>Tim yang ditelaah telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar Audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/ penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>
5.	Sangat Kurang	<54,99%	<p>Tim yang ditelaah belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar Audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi <i>concern</i> manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.</p>

BAB II PERSIAPAN TELAAH SEJAWAT

A. PERSIAPAN TIM YANG DITELAAH

Persiapan yang perlu dilakukan tim yang ditelaah sebelum dilaksanakannya Telaah Sejawat:

1. memahami standar dan mempersiapkan proses penilaian Telaah Sejawat.
2. memahami pedoman penilaian Telaah Sejawat.
3. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Telaah Sejawat.
4. melakukan penilaian internal secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam standar penjaminan mutu.
5. memberitahu para Auditor jadwal pelaksanaan Telaah Sejawat agar mereka siap bila diperlukan mengisi kuesioner atau untuk diwawancarai.
6. menjelaskan kepada tim Penelaah tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional tim yang ditelaah.
7. mereviu kertas kerja dan laporan hasil Audit sebelum diserahkan kepada tim Penelaah.

B. PERSIAPAN TIM YANG DITELAAH

Pembentukan tim Penelaah dilakukan melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

Tim terdiri dari pejabat APIP dan Auditor dengan persyaratan :

1. penanggung jawab adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah;
2. pengendali mutu adalah pejabat setingkat lebih rendah di bawah pimpinan tertinggi APIP Penelaah yang memiliki pemahaman tentang kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar mutu yang ditetapkan;
3. pengendali teknis adalah Penelaah yang memiliki kemampuan untuk mensupervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
4. ketua tim adalah Penelaah yang memiliki pengetahuan tentang praktik Audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas audit internal;
5. anggota tim adalah Auditor dan pejabat APIP yang mempunyai pengetahuan tentang praktik audit sesuai Standar Audit AAIP dan penerapannya, serta mempunyai pengetahuan pelaksanaan penilaian kualitas Audit internal;
6. memiliki kemampuan komunikasi;

7. memiliki pemahaman yang cukup dan berinteraksi dengan orang lain, tentang proses bisnis APIP yang akan memiliki kemampuan analisis dan mampu memberikan saran yang konstruktif untuk perbaikan aktivitas Audit intern.

Jumlah personil dalam tim dipengaruhi oleh ruang lingkup Telaah Sejawat, sasaran, dan struktur organisasi internal Audit yang akan direviu. Secara umum minimal tim terdiri dari: penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim.

BAB III PEKERJAAN LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan (Assurance) dan penugasan konsultasi yang dilakukan Tim yang Ditelaah. Penilaian dilakukan terhadap laporan Audit, kertas kerja induk dan kertas kerja pendukung, kebijakan dan prosedur Audit, kompetensi Auditor yang merupakan gabungan antara pengetahuan dan ketrampilan, termasuk penggunaan teknologi informasi, penilaian risiko, pemantauan pengendalian, interaksi dengan manajemen, kinerja baik atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, dan bukti adanya perbaikan yang terus-menerus. Pekerjaan lapangan diawali dengan pertemuan awal tim Penelaah dengan tim yang ditelaah dan setelah proses pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan maka diakhiri dengan pertemuan akhir. Pekerjaan lapangan dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

A. Perencanaan Pekerjaan Lapangan

Berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner, maka dapat direncanakan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh tim Penelaah untuk memenuhi tujuan penugasan. Tim melakukan penilaian terhadap aktivitas Audit internal.

B. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Pelaksanaan pekerjaan lapangan dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan pengawasan dengan standarnya serta dituangkan dalam kertas kerja Audit ketaatan dan Audit kinerja.

Untuk kegiatan pengawasan lainnya apabila akan dilakukan Telaah Sejawat internal, maka kertas kerjanya dapat menyesuaikan dengan kertas kerja Telaah Sejawat internal untuk Audit ketaatan dan Audit kinerja.

Revisi kertas kerja Telaah Sejawat internal dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan standar auditnya dengan kesepakatan seluruh tim Penelaah dengan tim yang ditelaah.

C. Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Pada tahap akhir pelaksanaan Telaah Sejawat internal, penelaah menyampaikan hasil telaahan kepada pimpinan APIP berupa Nota Dinas Laporan Telaah dengan tembusan kepada Inspektur pembantu yang ditelaah. Kertas kerja Telaah Sejawat internal setelah mendapat persetujuan dari Tim yang ditelaah, maka diwajibkan untuk menyusun laporan Telaah Sejawat internal.

D. Tindak Lanjut

Tim yang ditelaah mengirimkan tindak lanjut sesuai dengan saran penelaah kepada pimpinan APIP dengan tembusan ke tim penelaah.

1) Format kertas kerja Audit Ketaatan



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Gunung Tinggi Telp/Fax. (0518) 6076022
Kecamatan Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Iaman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id - surel: inspektorat@tanahbumbukab.go.id

KERTAS KERJA TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	: Inspektur Pembantu
Yang Ditelaah	: Inspektur Pembantu
Objek Telaah	
Jenis Pengawasan	: Audit.....
Auditi	:
Pelaksanaan Tugas	: s.d.
No. Surat Tugas	:
Tanggal Surat Tugas	:
Susunan Tim	
Penanggung jawab	:
Wk. Penanggung jawab	:
Pengendali Teknis	:
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	: 2.
	: 3.
Tujuan	: 1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan. 2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
KESIMPULAN	
NILAI	KATEGORI
89,99	BAIK

HASIL TELAHAH :

No.	Uraian	Skor	Ada/Tidak ada	Catatan/Kekurangan
1	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survei Pendahuluan			

4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	<i>Check List</i> Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			
10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	Kertas Kerja :			
14	Kertas Kerja Survei Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			
18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			
II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN			
	Audit Ketaatan			
19	Surat Pengantar			
20	Bagian Pertama			
21	A. Ringkasan Hasil Audit			
22	B. Rekomendasi			
	Bagian Kedua			
23	BAB I INFORMASI UMUM			
24	A. Dasar Audit			
25	B. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab			
26	C. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit			
27	D. Informasi Auditi			
28	E. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern			
29	BAB II HASIL AUDIT			
30	A. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan			
31	B. Kesesuaian <i>Output</i> dengan Tujuan Program			
32	C. Temuan Hasil Audit			
33	D. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan			
34	E. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya			

35	BAB III PENUTUP			
	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah :

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila Belum lengkap
- 0 = Jika Tidak dibuat
- = Tidak perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut:

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui
Ketua tim yang ditelaah

.....
NIP.

2) Format kertas kerja Audit Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Gunung Tinggi Telp/Fax. (0518) 6076022
Kecamatan Batulicin. Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
Iaman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id - surel: inspektorat@tanahbumbukab.go.id

KERTAS KERJA TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Penelaah	: Inspektur Pembantu
Yang Ditelaah	: Inspektur Pembantu
Objek Telaah	
Jenis Pengawasan	: Audit.....
Auditi	:
Pelaksanaan Tugas	: s.d.
No. Surat Tugas	:
Tanggal Surat Tugas	:
Susunan Tim	
Penanggung jawab	:
Wk. Penanggung jawab	:
Pengendali Teknis	:
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	: 2.
	: 3.
Tujuan	: 1. Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan.
	2. Untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.
KESIMPULAN	
NILAI	KATEGORI
89,99	BAIK

HASIL TELAHAH :

No.	Uraian	Skor	Ada / Tidak ada	Catatan/Kekurangan
1	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAKSANAAN PENGAWASAN			
1	Kartu Penugasan (KM 06)			
2	Alokasi Anggaran Waktu dan Realisasi Audit (KM 07)			
	Program Kerja Audit (KM 08)			
3	PKA Survei Pendahuluan			

4	PKA Sistem Pengendalian			
5	PKA Audit Rinci			
6	Check List Penyelesaian Penugasan (KM 09)			
7	Notulensi Kesepakatan (KM 10)			
8	Lembar Reviu Supervisi (KM 11)			
9	Konsep Temuan dan Rencana Tindak Lanjut (KM 12)			
10	Pengendalian Penyusunan Laporan (KM 13)			
11	Reviu Konsep Laporan (KM 14)			
12	Surat Penyampaian Laporan (KM 15)			
13	Lembar Reviu			
	Kertas Kerja :			
14	Kertas Kerja Survei Pendahuluan			
15	Kertas Kerja Sistem Pengendalian			
16	Kertas Kerja Audit Rinci			
17	Surat Pernyataan Independensi			
18	Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan			
II	PELAPORAN HASIL PENGAWASAN TELAH SESUAI DENGAN STANDAR PELAPORAN			
	Audit Kinerja			
19	Surat Pengantar	10		
20	Bab I : Pendahuluan	10		
21	A. Dasar Penugasan	10		
22	B. Tujuan Audit	10		
23	C. Tujuan dan Ruang Lingkup	10		
24	D. Metodologi Audit Kinerja	10		
25	E. Penilaian Kinerja	10		
26	F. Gambaran Umum Program Prioritas	10		
27	G. Periode dan Waktu Pelaksanaan	10		
28	BAB II Hasil Audit Kinerja	10		
29	A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan menilai serta menganalisis capaian kinerja	10		
30	B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian	10		
31	BAB III Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit	10		
32	A. Simpulan	10		

33	B. Rekomendasi	10		
34	C. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya	10		
35	BAB IV PENUTUP	10		
	Jumlah Skor Perencanaan dan Pelaksanaan			
	Jumlah Skor Pelaporan			
	Jumlah Skor			
	Bobot			
	Nilai			

Kriteria nilai yang diberikan pada kolom nilai adalah :

- 10 = Bila telah lengkap
- 5 = Bila Belum lengkap
- 0 = Jika Tidak dibuat
- = Tidak perlu dinilai

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil telaah atas berkas dokumen yang ada, disimpulkan sebagai berikut :

Demikian untuk menjadi maklum sebagai bahan selanjutnya.

Pengendali Teknis

Ketua Tim Telaah

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Tim yang ditelaah

.....
NIP.

3) Format laporan Telaah Sejawat internal



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No. 4 Gunung Tinggi Telp/Fax (0518) 6076022
Kecamatan Batulicin. Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72171
laman: inspektorat.tanahbumbukab.go.id - surel: inspektorat@tanahbumbukab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu
Dari : Inspektur Pembantu

Tanggal : dd mm yyyy
Nomor : xxxxxx
Tembusan : Inspektur Pembantu (*yang ditelaah*)
Hal : Laporan hasil Telaah Sejawat internal yang dilakukan kepada tim yang di Inspektur Pembantu

ISI

Dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, kami telah melakukan kegiatan Telaah Sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang

Adapun tujuan dilaksanakannya telaahan Sejawat tersebut untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan serta untuk memastikan pelaporan hasil pengawasan telah sesuai dengan standar pelaporan.

Telaahan Sejawat internal telah dilakukan mulai tanggal s.d. tanggal terhadap tim dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pengawasan	: Audit.....
Auditi	:
Pelaksanaan Tugas	: s.d.
No. Surat Tugas	:
Tanggal Surat Tugas	:
Susunan Tim	
Penanggung jawab	:
Wk. Penanggung jawab	:
Pengendali Teknis	:
Ketua Tim	:
Anggota	: 1.
	: 2.
	: 3.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa objek tim yang ditelaah memperoleh nilai sebesar dengan kategori Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Sangat Kurang. Nilai tersebut diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan telah Sesuai Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan.

Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar, skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

[uraikan kekurangannya]

2. Pelaporan Hasil Pengawasan telah Sesuai dengan Standar Pelaporan.

Objek yang ditelaah pada bagian ini memperoleh skor sebesar , skor tersebut diperoleh dengan simpulan bahwa pada umumnya pada umum standar telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

(uraikan kekurangannya)

Berdasarkan hal tersebut di atas, disarankan kepada Tim yang ditelaah agar segera untuk melakukan perbaikan berupa :

1.
2.

Kami sampaikan penghargaan kepada tim yang ditelaah atas kerja samanya dalam kegiatan Telaahan Sejawat internal dalam rangka evaluasi internal dalam rangka peningkatan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu
Selaku tim Telaah

.....
NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR